

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori perlawanan pajak.**

Masyarakat dalam setiap negara memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Perilaku ini disebabkan adanya pemikiran bahwa membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela. Segala bentuk usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak merupakan suatu usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Sebagai reaksi atas ketidakcocokan atau ketidakpuasan terhadap diberlakukannya sistem perpajakan, sering kali tindakan ini diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Waluyo, 2011).

Terdapat suatu keengganan untuk membayar pajak yang melekat pada wajib pajak sebagai perlawanan pasif. Secara umum, kondisi ini disebabkan oleh sistem yang rumit serta kontrol terhadap pelaksanaan sistem yang tidak berjalan sesuai dengan prosedur. Secara inisiatif, bentuk perlawanan ini bukan berasal dari inisiatif wajib pajak itu sendiri melainkan berasal dari keadaan yang ada di sekitar wajib pajak (Dalimi, 2022). Keadaan di sekitar wajib pajak seperti struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual masyarakat, serta teknik pemungutan pajak merupakan hambatan-hambatan yang timbul di sekitar wajib pajak yang dapat menimbulkan keengganan dalam wajib pajak. Sedangkan dalam perlawanan pajak yang bersifat aktif, perlawanan tersebut timbul karena suatu inisiatif yang berasal dari wajib pajak itu sendiri. Tindakan ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus serta bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Dalam bentuk perlawanan aktif, dikenal dua bentuk perlawanan aktif yang sering ditemukan yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

##### **2.1.2. Teori penghindaran pajak.**

Penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik dengan menggunakan metode yang dapat atau tidak dapat diklasifikasikan sebagai penggelapan pajak (Frank, 2009). Dalam pengertian ini, perilaku penghindaran pajak tidak selalu didasarkan atas ketidakpatuhan perpajakan, tetapi dapat juga didasarkan atas penghematan pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan. Dalam pengertian lain,

Chen *et al.*, (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai berbagai upaya yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak dengan menerapkan praktik *aggressive tax planning* dan penghindaran pajak. Perilaku penghindaran pajak merupakan tindakan manajemen dalam menurunkan penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak baik dengan tindakan yang legal, tindakan yang termasuk *gray zone*, maupun tindakan yang ilegal (Richardson, 2013). Dengan berbagai pendefinisian perilaku penghindaran pajak seperti yang telah dijelaskan di atas, hingga saat ini belum ada definisi maupun ukuran perilaku penghindaran pajak yang dapat diterima secara universal (Balakrishnan, 2011). Beberapa definisi yang telah diuraikan memiliki konsep, referensi, dan bahkan model pengukuran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Meskipun demikian, berbagai konsep mengenai perilaku penghindaran pajak ini memiliki kesamaan dalam arti dan tujuannya yaitu dapat digunakan sebagai *trigger* yang sederhana dalam memantau aktivitas *tax management* yang kemudian akan digunakan baik untuk mendeteksi perencanaan pajak maupun penghindaran pajak (Boussaidi, 2015).

Karakteristik mengenai perilaku penghindaran pajak tidak dapat dipisahkan dari istilah penggelapan pajak, penghindaran pajak, dan perencanaan pajak. Berdasarkan segmentasi antara bentuk penghindaran pajak yang legal dan ilegal, dalam gambar II.1. dapat ditunjukkan jika area dari praktik *tax evasion* dapat dikategorikan sebagai tindakan yang ilegal. Sementara itu, menurut Henderi (2014), area dari praktik penghindaran pajak dan *tax planning* dapat dikategorikan sebagai tindakan legal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Tindakan ini dapat dilakukan karena memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*) dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Secara umum, tindakan ini sah dan secara yuridis tidak bisa ditetapkan suatu dasar pengenaan pajak bahkan sanksi administrasi.

Berdasarkan segmentasi penghindaran pajak di atas, Boussaidi dan Hamed (2015) menyatakan jika perilaku penghindaran pajak merupakan berbagai tindakan yang berbeda dalam usahanya untuk menurunkan penghasilan kena pajak baik secara legal maupun ilegal. Karakteristik perilaku penghindaran pajak ini senada dengan Richardson *et al.*, (2013), yang menyatakan bahwa berbagai tindakan dalam menurunkan penghasilan kena pajak dilakukan baik dengan tindakan yang legal, tindakan yang termasuk *gray zone*, maupun tindakan yang ilegal.

Tujuan utama perilaku penghindaran pajak berupa penghindaran pembayaran pajak atau pengurangan beban pajak yang dibayarkan secara signifikan, sehingga

berbagai tindakan ini dapat disimpulkan merupakan suatu strategi manajemen yang digunakan manajemen untuk mendorong perusahaan agar mampu bersaing dengan perusahaan yang lain. Selain tujuan tersebut, dalam sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak, strategi manajemen ini berpotensi menurunkan *tax base* dalam usaha pengumpulan penerimaan pajak dimana kondisi tersebut merupakan risiko utama yang harus ditanggulangi otoritas perpajakan. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak harus mampu mengatasi permasalahan ini secara serius dan komprehensif karena setiap negara di seluruh dunia sedang menghadapi permasalahan yang sama yaitu menghadapi perilaku penghindaran pajak dari berbagai perusahaan.

Perilaku penghindaran pajak yang merupakan tindakan yang dilakukan manajemen baik dengan tindakan yang legal, tindakan yang termasuk *gray zone*, maupun tindakan yang ilegal dapat diukur dengan berbagai proksi pengukuran seperti diantaranya yang dapat dikelompokkan berdasarkan *effective tax rates* (ETR), *book tax differences* (BTD), *tax shelter activity*, dan *marginal tax rate* (Hanlon, 2010). Secara lebih mendetail, beberapa pendekatan pengukuran perilaku penghindaran pajak ini dapat ditunjukkan dalam tabel II.1. yang memperlihatkan kedua belas pendekatan pengukuran perilaku penghindaran pajak.

Menurut Richardson *et al.*, (2013), berbagai proksi pengukuran tersebut timbul karena adanya berbagai variasi penghindaran pajak termasuk beberapa kasus yang berada dalam *gray zone*. Sedangkan menurut Boussaidi dan Hamed (2015, 6), dapat diketahui jika tidak semua proksi pengukuran agresivitas pajak dapat menangkap secara sempurna perilaku penghindaran pajak. Secara umum, proksi pengukuran *effective tax rates* adalah proksi pengukuran penghindaran pajak yang sering digunakan. Hal ini dikarenakan nilai ETR merupakan pengukuran yang paling akurat dan relevan dalam melihat kemampuan perusahaan untuk menekan beban pajaknya serta menilai penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Minnick, 2010).

Menurut Boussaidi dan Hamed (2015, 8), dalam pengukuran nilai ETR, nilai rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Secara universal, nilai ETR yang rendah akan menggambarkan perilaku perusahaan yang berupaya untuk menekan beban pajak dengan mengurangi penghasilan kena pajak serta tetap menjaga laba akuntansi keuangan perusahaan. Perilaku ini dapat mengancam berbagai upaya otoritas perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan pajak.

### **2.1.3. Teori keagenan (*agency theory*).**

Teori keagenan (*agency theory*) dalam perusahaan dapat dinyatakan sebagai hubungan keagenan yang timbul karena satu atau lebih pemilik (*principal*) memperkerjakan pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik (Jensen, 1993). Dalam hubungan keagenan tersebut, dapat digambarkan apabila agen bertugas untuk memberikan suatu jasa kepada satu atau lebih pemilik. Sementara itu, dalam hubungan keagenan ini, pemilik bertugas untuk memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Dengan perbedaan definisi tugas dan kewenangan tersebut, agen (pihak manajemen) wajib mempertanggungjawabkan segala upaya dan tindakannya kepada pemilik (pihak pemegang saham) atas segala keputusan-keputusan yang telah dibuat.

Dengan pemisahan tugas dan kewenangan antara agen dan pemilik, seringkali timbul permasalahan diantara hubungan mereka. Diantara permasalahan tersebut adalah agen bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan, sedangkan atas keputusan yang telah diambil tersebut bertentangan dengan kepentingan pemilik (Sari, 2010). Agen sebagai pihak yang diperkerjakan oleh pemilik memiliki kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik, namun di sisi lain agen juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Oleh karena itu, dalam teori ini dapat diasumsikan jika masing-masing individu baik agen maupun pemilik bertindak atas berbagai kepentingan mereka sendiri. Perbedaan kepentingan antara kedua pihak tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan yang disebut juga sebagai *agency problem* dimana digunakan sebagai dasar dalam *agency theory*.

### **2.1.4. Teori tata kelola perusahaan.**

Menurut Schon (2008) dalam Sari dan Martani (2010, 5), tata kelola perusahaan telah menjadi sebuah alat bagi otoritas perpajakan untuk membatasi perilaku penghindaran pajak. Sementara itu, definisi mengenai tata kelola perusahaan dapat dijelaskan sebagai suatu tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Dalam definisi lain, dapat dijelaskan bahwa OECD (2004) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai sebuah sistem yang terdapat di perusahaan dalam mengarahkan dan mengontrol usaha bisnis perusahaan. Dalam penerapannya, sistem tata kelola perusahaan ini bertujuan untuk mengelola perusahaan secara baik dan benar tanpa bertentangan dengan hukum yang berlaku. Untuk

menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, pengelolaan mekanisme tersebut tidak dapat dilepaskan dari lima prinsip dasar tata kelola perusahaan, yaitu:

a. *Fairness* (Kewajaran)

Dalam prinsip ini, perusahaan harus mampu untuk memberikan kedudukan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham sehingga kerugian akibat perlakuan diskriminatif dapat dicegah sedini mungkin.

b. *Disclosure/Transparency* (Keterbukaan/Transparansi)

Dalam prinsip ini, perusahaan harus mampu untuk mengungkapkan informasi mengenai perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, perusahaan harus mampu menunjukkan adanya transparansi informasi mengenai hal-hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*.

c. *Accountability* (Akuntabilitas)

Dalam prinsip ini, perusahaan harus mampu untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan *stakeholders*.

d. *Responsibility* (Responsibilitas)

Dalam prinsip ini, perusahaan harus mampu untuk mematuhi hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun lingkungan sehingga dapat memelihara kesinambungan usaha dalam jangka waktu yang panjang. Dalam prinsip ini, imbal balik yang dapat diperoleh oleh perusahaan adalah mendapat nama baik atau pengakuan dari masyarakat sebagai *good corporate citizen*.

e. *Independency* (Independensi)

Dalam prinsip ini, perusahaan harus mampu untuk mengelola bisnis usaha secara independen sehingga tidak terdapat dominasi dari masing-masing unit perusahaan. Selain itu, prinsip ini juga mensyaratkan perusahaan untuk mampu mengelola bisnis usaha tanpa intervensi dari pihak lain.

Sementara itu, menurut terdapat empat pilar tata kelola korporat sebagai pengejawantahan dari TARIFF (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021) sebagai berikut:

a. Perilaku Beretika

Korporasi perlu menjunjung nilai kejujuran, perlakuan yang sama, komitmen, menjaga nilai moral dan kepercayaan/*trust*. Selain itu, korporasi memperhatikan

kepentingan semua pemangku penetingan berdasarkan kesetaraan dan kewajaran, sehingga korporasi tidak didominasi atau diintervensi pihak tertentu.

b. Akuntabilitas

Korporasi mengelola kinerjanya dengan benar, terukur dan memperhitungkan kepentingan pemangku kepentingan. Korporasi dapat mencapai kinerja yang berkelanjutan dengan prinsip akuntabilitas.

c. Transparansi

Korporasi menyediakan informasi yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi tersebut dapat menjaga obyektivitas korporasi.

d. Keberlanjutan

Korporasi memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*) selain bertanggung jawab terhadap bisnisnya (*profit*). Korporasi perlu mematuhi peraturan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan.

#### **2.1.5. Elemen tata kelola perusahaan.**

Boussaidi dan Hamed (2015, 4) menyebutkan bahwa proksi penilaian tata kelola perusahaan dilihat dari lima bagian yaitu ukuran komisaris perusahaan, ukuran keberagaman gender dalam komisaris perusahaan, pemanfaatan lembaga audit besar, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Secara umum, proksi penilaian tersebut dikelompokkan dalam tiga area yaitu struktur dewan komisaris, struktur kepemilikan usaha, dan kualitas auditor eksternal. Dalam penelitian tersebut, kelima proksi ini dapat dijelaskan memiliki kemampuan dalam menilai mekanisme tata kelola perusahaan yang selanjutnya akan digunakan untuk mengukur hubungan dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh berbagai perusahaan.

a. Struktur dewan komisaris

Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat disebutkan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Berdasarkan pengertian ini, dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik. Menurut Boussaidi dan Hamed (2015, 4), struktur dewan komisaris dalam mekanisme tata kelola dapat dilihat dari ukuran komisaris perusahaan serta

ukuran keberagaman gender dalam komisaris perusahaan. Dalam penjelasan lebih lanjut, Jensen (1993) memaparkan bahwa ukuran komisaris yang efektif dalam perusahaan dapat ditentukan melalui seberapa besar ukuran/jumlah komisaris tersebut dalam suatu perusahaan. Sedangkan penjelasan mengenai ukuran keberagaman gender dalam komisaris perusahaan, dapat dilihat berdasarkan *Higgs Derek Report* (2003) yang menyatakan bahwa ukuran/jumlah komisaris dengan jenis kelamin wanita dapat meningkatkan efektivitas kinerja komisaris perusahaan.

b. Struktur kepemilikan usaha

Dalam suatu perusahaan, struktur kepemilikan dapat dibagi menjadi dua blok yaitu blok kepemilikan eksternal (*external block ownership*) dan blok kepemilikan internal (*insider block ownership*). Blok kepemilikan eksternal atau disebut juga sebagai *external block ownership* merupakan kepemilikan saham yang dimiliki investor besar serta bukan dari kalangan manajerial.

Sedangkan blok kepemilikan internal yang dapat disebut juga sebagai kepemilikan manajerial (*managerial block ownership*) merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh kalangan manajerial. Menurut Jensen dan Meckling (1997) dalam Wahyudi dan Pawestri (2006, 5), dapat dijelaskan bahwa *managerial block ownership* serta kepemilikan institusional dapat mengurangi insentif manajer dan *agency cost*. Pendapat ini lebih dikenal sebagai hipotesis penyatuan kepentingan (*convergence of interest hypothesis*).

Penelitian lainnya menjelaskan jika semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan (Claire E. Crutchley, 1999). Dalam kondisi ini, perusahaan dapat mendorong berbagai upaya untuk mengurangi *agency cost*. Akibatnya, perusahaan akan menggunakan dividen dengan tingkat rendah serta menggunakan utang dengan tingkat rendah juga untuk mengantisipasi adanya *financial distress* dan risiko kebangkrutan.

c. Kualitas auditor eksternal

Menurut Richardson *et al.* (2013), perusahaan yang memanfaatkan lembaga audit besar “*The Big Four*” akan memiliki sedikit kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam penjelasan ini, dapat diketahui jika laporan keuangan yang telah diaudit oleh audit besar dipercaya memiliki kualitas lebih dibandingkan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh lembaga non “*Big Four*”, sehingga dapat menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Selain itu, lembaga audit “*The Big Four*” juga memiliki pengaruh terhadap persepsi kualitas

audit dan tingkat deteksi kecurangan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan lembaga audit tersebut lebih mampu menahan tekanan klien, memiliki reputasi yang dipertaruhkan, memiliki kemampuan personil dan teknologi yang maju, serta memiliki strategi dan proses audit yang lebih baik. Dalam penelitian ini, lembaga audit besar yang dimaksud adalah *Ernst & Young (EY)*, *PricewaterhouseCooper (PwC)*, *Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte)*, dan *KPMG*.

#### **2.1.6. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 71**

Pergeseran penggunaan IFRS menyebabkan perubahan dalam metode akuntansi, dan membawa perbedaan dalam perlakuan saat ini terhadap pengenaan dasar perpajakan. Oleh karena itu, perubahan PSAK dapat berdampak pada strategi pajak karena dengan mengadopsi IFRS, perhitungan pajak disesuaikan dengan metode pengukuran dan pengakuan transaksi akuntansi yang baru. Lebih khusus lagi, dikatakan bahwa adopsi IFRS mengurangi tingkat kesesuaian pajak buku (Chan et al., 2010; Chan et al., 2013; Chen&Gavious, 2017; Karampinis, 2013), sehingga mengurangi dampak pada pajak setelah periode pasca-IFRS (Hung &Subramanyam, 2007). Sejalan dengan gagasan ini, Karampinis (2013) menemukan bahwa ETR sebagai ukuran tekanan pajak secara signifikan dan negatif terkait dengan akrual diskresioner pada periode pra-IFRS dan efeknya menyebar setelah IFRS diterapkan.

Namun, beberapa penelitian berpendapat bahwa pengurangan kesesuaian pajak buku menawarkan cara yang nyaman bagi manajer untuk menghindari lebih banyak pajak karena mereka tidak dihadapkan dengan keputusan *trade-off* antara meningkatkan pendapatan buku dan penurunan pendapatan kena pajak. Kondisi lain yang mungkin dapat menjelaskan peningkatan tingkat penghindaran pajak setelah adopsi IFRS adalah kemungkinan peningkatan akrual diskresioner yang tersedia dalam kerangka IFRS (A. S. Ahmed et al., 2013; Lin et al., 2012). Menurut Atwood et al. (2012), Frank et al. (2009) dan Wilson (2009), peningkatan akrual dikaitkan dengan penghindaran pajak yang lebih besar. Baru-baru ini, Braga (2017) menemukan bahwa setelah adopsi IFRS, perusahaan terlibat dalam tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi.

#### **2.1.7. Derivatif Keuangan**

Derivatif adalah kontrak keuangan antara dua atau lebih pihak untuk memenuhi janji dalam rangka pembelian atau penjualan aset/komoditas yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan persetujuan bersama antara kedua belah pihak.



Derivatif keuangan merupakan instrument derivatif, di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, currency mata uang, dan sebagainya. Beberapa peneliti mengklaim bahwa ketidakjelasan aturan perpajakan pada transaksi derivatif untuk mempromosikan penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak (Raskolnikov, 2011), sementara yang lain mempermasalahkan dasar pengakuan lindung nilai (Kramer, 2011) dan otoritas pajak (Raghavan, 2008). Klaim beberapa peneliti (Raskolnikov, 2011; Kramer, 2011; Raghavan, 2008) membuat peneliti lain (Donohoe, 2011a; 2011b; 2012) mengusulkan bahwa timbulnya manfaat derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak karena aspek fundamental, aspek atribut desain transaksi, aspek pelaporan pajak, dan aspek kognitif. Terkait dengan aspek fundamental, kami berharap bahwa penggunaan derivatif keuangan untuk tujuan lindung nilai dapat mengurangi volatilitas pendapatan yang pada gilirannya akan mengurangi kewajiban pajak yang diharapkan.

Pasalnya, kewajiban pajak yang diharapkan merupakan fungsi convex dari penghasilan kena pajak. Dari aspek transaksional, perusahaan dapat memanfaatkan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak dengan mengubah waktu/timing, karakter dan sumber keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi tersebut.

Dari sisi pelaporan pajak, perusahaan dapat memanfaatkan inkonsistensi, asimetri, dan ketidakpastian dalam peraturan perpajakan sebagai celah untuk menghindari pajak dengan menggunakan derivatif keuangan. Terakhir, dari aspek kognitif, perusahaan juga dapat memanfaatkan kompleksitas transaksi derivatif dan kurangnya pemahaman regulator dan praktisi. Menurut studi Donohoe, ada dua cara bagaimana derivatif keuangan digunakan untuk penghindaran pajak, yaitu: mengeksplorasi ambiguitas dalam sistem pelaporan pajak untuk membuat pilihan desain transaksi derivatif untuk menghemat pembayaran pajak, dan melibatkan penggunaan derivatif keuangan untuk menciptakan strategi pajak dengan lebih agresif dan lebih rumit, seperti tempat penampungan pajak. Penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan di Amerika Serikat, membuktikan bahwa derivatif keuangan merupakan alat penghindaran pajak yang canggih, yang dapat bekerja secara mandiri atau bersama dengan strategi perencanaan pajak lainnya.

## 2.2. *Review Penelitian Sebelumnya*

Pembahasan dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perilaku penghindaran pajak di beberapa perusahaan di Indonesia apabila dilihat dari faktor tata kelola perusahaan yang mempengaruhinya. Beberapa penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Richardson, *et al.* (2013) mengenai pengaruh karakteristik komisaris perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak. Dalam penelitian tersebut, hasil yang diperoleh adalah terdapat pengaruh signifikan dan negatif antara komisaris independen dan komposisi komisaris terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Senada dengan penelitian Richardson *et al.*, penelitian Zemzem dan Ftouhi (2013) juga mencari pengaruh antara karakteristik komisaris dan direksi perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak di perusahaan yang terdaftar di SBF 120 selama periode 2006-2010. Berdasarkan penelitian tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran komisaris dan direksi perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Perancis.

Dalam penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh Norhaslinda (2011), penelitian dilakukan untuk mencari pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam bursa Malaysia selama periode 2000-2009. Berdasarkan penelitian tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa *corporate governance mechanisms* memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Malaysia. Selanjutnya dalam penelitian ini, proksi yang juga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak adalah proksi *board size* dan *institutional investors*.

Penelitian lain yang juga menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Boussaidi dan Hamed (2015). Penelitian tersebut dilakukan untuk mencari pengaruh *governance mechanisms* terhadap perilaku penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek Tunisia selama periode 2006-2012. Berdasarkan penelitian tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara keberagaman gender, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap perilaku penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan di Tunisia.

Di Indonesia, penelitian mengenai perilaku penghindaran pajak dilakukan oleh Sari dan Martani (2010). Penelitian tersebut dilakukan untuk mencari pengaruh antara *ownership characteristics* dan tata kelola perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak di perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2005-2008. Berdasarkan penelitian tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa baik *ownership characteristics* maupun tata kelola perusahaan memiliki pengaruh meskipun tidak signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak di perusahaan *manufacturing* di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, tata kelola perusahaan memiliki hubungan yang negatif terhadap perilaku penghindaran pajak. Hal ini berarti, semakin baik tata kelola perusahaan maka akan semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian lainnya yang dilakukan pada tahun 2017 pada perusahaan yang terdaftar pada *Forum Corporate Governance* Indonesia menyatakan bahwa penerapan tata kelola yang semakin baik, maka penghindaran pajak dapat dihindari (Noviari, 2019). Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayanti dan Laksito (2013), penelitian dilakukan untuk mencari pengaruh antara kepemilikan keluarga dan tata kelola perusahaan terhadap perilaku *aggressive tax* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama 2008-2011. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat ditunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak, akan tetapi tata kelola perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak.

Terkait penggunaan derivatif pada penghindaran pajak, Donohoe (2011) menemukan bahwa agresivitas pelaporan pajak menentukan penggunaan aset (liabilitas) derivatif. Di Indonesia, Oktavia (2013) membuktikan bahwa pengguna derivatif memiliki tingkat agresivitas lebih besar daripada nonpengguna derivatif. Penelitian yang dilakukan Lee (2016) menemukan bahwa lindung nilai berpengaruh positif pada penghindaran pajak.


Selain itu, perbankan dapat menggunakan akun akrual CKPN untuk melakukan manajemen laba. Manajemen laba dapat dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak, Dengan demikian, perbankan memiliki dua akun yang berpotensi dapat digunakan untuk penghindaran pajak.

## **2.3. Kerangka Konseptual**

### **2.3.1. Kerangka Fikir**

Untuk mempermudah penggambaran pemikiran dalam penelitian ini, berikut disajikan kerangka model penelitian yang dapat ditunjukkan pada gambar 2.1.:

Gambar 2.1. Kerangka Fikir



Sumber: diolah

## 2.3.2. Hipotesis

### 2.3.2.1. Ukuran komisaris perusahaan.

Dewan komisaris memiliki posisi tertinggi dalam sistem pengendalian intern perusahaan serta dapat mengarahkan perusahaan untuk menghindari risiko bisnis di luar kemampuan perusahaan. Komisaris yang efektif, salah satunya ditentukan melalui seberapa besar ukuran komisaris tersebut (Jensen, 1993). Dalam hal ini, ukuran komisaris dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam suatu perusahaan. Menurut Lanis dan Richardson (2011) dalam Boussaidi dan Hamed (2015), dapat dijelaskan jika ukuran komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak.

Selanjutnya, Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa ukuran komisaris yang kecil justru akan memperkuat manajemen pajak dalam perusahaan tersebut. Sebaliknya, ukuran komisaris yang besar hanya akan mengakibatkan ketidakefektifan dikarenakan adanya banyak pertimbangan dan hambatan dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan perpajakan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub> : ukuran komisaris perusahaan berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak**

### 2.3.2.2. Keberagaman gender dalam komisaris perusahaan.

Dalam penelitian terdahulu, telah diketahui jika jenis kelamin merupakan ukuran yang berpengaruh penting dalam kepatuhan perpajakan. Studi sebelumnya seperti Adams dan Ferreira (2009), Francoeur et al. (2008) dan Huse dan Grethe Solberg (2006) menjelaskan hubungan antara komisaris wanita dan teori agensi. Dalam konteks ini, teori agensi

berpendapat bahwa komisaris wanita dapat bertindak sebagai bentuk mekanisme pengawasan dan pengendalian kegiatan dewan komisaris secara keseluruhan. Komisaris wanita memperoleh tingkat pendidikan yang tinggi, seperti gelar magister dan pascasarjana lainnya dan, oleh karena itu, dianggap sangat profesional dan berpengalaman (Solimene et al., 2017) dalam membuat keputusan penting di dewan komisaris. Dalam laporan *Higgs Derek Report* (2003), kehadiran komisaris berjenis kelamin wanita dapat meningkatkan efektivitas kinerja komisaris. Selain itu, Kastlunger (2010) dalam Boussaidi dan Hamed (2015) juga mengemukakan bahwa sisi perfeksionis dalam diri wanita merupakan faktor yang sangat bernilai dan bermanfaat dalam membahas topik perpajakan beserta administrasi perusahaan. Hoseini et al (2018) berpendapat bahwa direksi wanita lebih rasional dalam membuat keputusan dan transparansi laporan keuangan dibandingkan dengan laki-laki. Komisaris pria kurang patuh dibandingkan dengan wanita dan mengadopsi strategi perencanaan pajak saat menghitung besar pajak terutang perusahaan. Aliani dan Zarai (2012) menemukan bahwa dualitas dan keragaman komisaris secara signifikan mempengaruhi perencanaan pajak. Hoseini et al. (2019) menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di dewan komisaris perusahaan mengurangi penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, Fallan (1999) menemukan bahwa melalui kehadiran perempuan di dewan perusahaan meningkatkan nilai-nilai spiritual perusahaan.

Penelitian lainnya mengenai keberagaman gender dalam komisaris perusahaan sering mengaitkan hubungan antara jumlah komisaris perempuan dengan penghindaran pajak. Kehadiran komisaris perempuan menjadi penting karena peran komisaris wanita efektif dalam memantau kinerja manajerial. Bukti empiris terbaru menunjukkan kehadiran komisaris wanita berdampak negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan (Aliani dan Zarai, 2012; Hoseini dkk., 2019; Adams dan Ferreira, 2009; Kastlunger dkk., 2010). Pada tahun 2016, Richardson et al. menerbitkan sebuah artikel yang meneliti dampak kehadiran perempuan di dewan komisaris perusahaan dalam mengurangi penghindaran pajak. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kehadiran perempuan di dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengurangi penghindaran

pajak. Dalam studi signifikan lainnya, Lanis et al. (2017) menunjukkan hubungan negatif dan signifikan secara statistik antara representasi perempuan di dewan komisaris dan perilaku penghindaran pajak setelah mengendalikan dampak endogenitas.

Lebih lanjut dapat ditunjukkan dalam Aliani *et al.* (2011) bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara keberagaman gender dalam komisaris perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak sedangkan Hudha (2021) menyatakan bahwa keberagaman gender dalam komisaris perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian terbaru juga menemukan bahwa keberagaman gender dalam komisaris perusahaan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak (Ambarsari, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah

**H<sub>2</sub> : Keberagaman gender dalam komisaris perusahaan berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak**

### 2.3.2.3. Pemanfaatan lembaga audit besar.

Lembaga audit besar yang dimaksud dalam penelitian ini ialah lembaga audit “*The Big Four*” yang meliputi *Ernst&Young (EY)*, *PricewaterhouseCooper (PwC)*, *Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte)* dan *KPMG*. Penelitian terdahulu menemukan bahwa KAP besar memiliki standar kualitas audit yang tinggi karena mempunyai insentif yang lebih besar (Connie L. Becker, 1998) (Alves, 2013).

Menurut Richardson *et al.* (2013), lembaga audit besar berpengaruh terhadap persepsi kualitas audit dan tingkat deteksi kecurangan laporan keuangan. Penelitian di Indonesia juga menemukan bahwa ukuran lembaga audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Maharani, 2015) (Gede Suyadnya, 2017). Hal ini dikarenakan lembaga audit tersebut memiliki kemampuan dalam menahan tekanan klien, memiliki reputasi yang dipertaruhkan, memiliki kemampuan personil dan teknologi yang maju, serta memiliki strategi dan proses audit yang lebih baik. Selain itu, dapat dijelaskan jika perusahaan memanfaatkan lembaga audit besar “*The Big Four*” maka perilaku penghindaran pajak cenderung rendah. Sebaliknya, jika perusahaan memanfaatkan lembaga audit non “*Big Four*” maka perilaku penghindaran pajak cenderung tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah

**H<sub>3</sub> : Pemanfaatan lembaga audit besar berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak**

**2.3.2.4. Kepemilikan institusional.**

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini merupakan kepemilikan saham dalam jumlah mayoritas oleh suatu organisasi, institusi, atau perusahaan lainnya. Kepemilikan institusional merupakan solusi suatu *agency problem* yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham. Meskipun begitu, kepemilikan institusional ini juga akan menimbulkan konflik yang lain berupa pemegang saham minoritas dengan *block-holders* (Desai dan Dharmapala, 2008). Menurut Shleifer dan Vishny (1986) dalam Boussaidi dan Hamed (2015), kepemilikan institusional memiliki insentif untuk mengawasi operasional perusahaan, sehingga manajemen tidak melakukan tindakan yang berisiko tinggi. Chen *et al.* (2010) mengemukakan bahwa perusahaan keluarga cenderung lebih rendah dalam menerapkan penghindaran pajak dibanding perusahaan nonkeluarga. Penelitian terkini di Indonesia menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh pada penghindaran pajak (Yulyanah, 2019) (Krisna, 2019) (Pratomo, 2021).

Perusahaan keluarga cenderung mengurangi biaya di luar pajak dalam mengelola keuangannya. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>4</sub> : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak**

**2.3.2.5. Derivatif keuangan**

PSAK 71 mengatur perlakuan akuntansi khusus untuk derivatif keuangan, yang sedikit berbeda dengan IAS 39. Pertama, derivatif keuangan diukur pada nilai wajar setelah kontrak derivatif ditandatangani. Nilai wajar ditentukan menggunakan harga pasar yang dinyatakan di pasar, transaksi yang baru saja terjadi, dan, jika berlaku, metode penilaian seperti arus kas diskonto dan model penetapan harga opsi. Ketika nilai wajar positif, maka diakui sebagai aset derivatif. Sebaliknya, jika nilai wajar negatif maka diakui sebagai liabilitas derivatif.

Derivatif keuangan mencakup instrumen lindung nilai dan instrumen nonlindung nilai. Berdasarkan PSAK 71, manajemen bank dapat mengenali

instrumen lindung nilai secara lebih fleksibel dalam dua cara. Pertama, modifikasi memperluas definisi instrumen lindung nilai untuk memasukkan instrumen non-derivatif (seperti saham dalam dana terkait komoditas atau sekuritas utang) yang dinilai pada Nilai Wajar melalui Laba dan Rugi. IFRS 9 memungkinkan lindung nilai parsial dari komponen risiko barang-barang non-keuangan daripada lindung nilai lengkap seperti yang dipersyaratkan oleh IAS 39. Kedua, IFRS 9 mengizinkan penyeimbangan kembali lindung nilai tanpa mengakhiri lindung nilai saat ini dan tidak mengizinkan penghentian sukarela kecuali tujuan manajemen risiko telah berubah, lindung nilai telah kedaluwarsa, atau lindung nilai tidak lagi cocok.

Berdasarkan diskresi IFRS 9, aset derivatif yang lebih besar dapat memberikan peluang penghindaran pajak. Akibatnya, aset derivatif yang lebih signifikan (keuntungan nilai wajar) dapat mengakibatkan lebih banyak penangguhan pajak. Di sisi lain, lebih sedikit kewajiban derivatif dapat mengakibatkan lebih banyak penghindaran pajak.

Lindung nilai berpengaruh dalam menurunkan kredit pajak sehingga menimbulkan insentif pajak untuk melakukan lindung nilai (Graham, 1999). Aset (liabilitas) derivatif keuangan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak terutama pada derivatif keuangan yang tidak diperdagangkan (Donohoe, 2011). Derivatif keuangan yang digunakan untuk lindung nilai berpengaruh pada penghindaran pajak. Pengguna derivatif menunjukkan kecondongan untuk melakukan penghindaran pajak (Martani, 2013) (Devi, 2018). Sebaliknya, penelitian lain menemukan tidak ada pengaruh yang signifikan antara *hedging derivative* dengan penghindaran pajak (Furqon, 2017). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>5</sub> : Derivatif keuangan berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak**

#### **2.3.2.6. Cadangan kerugian penurunan nilai.**

Perlakuan akuntansi atas CKPN mengalami perubahan signifikan setelah pemberlakuan IFRS 9. Sebelum IFRS 9, CKPN dihitung menggunakan kerugian/ data historis yang tampak terbelakang. Bank mengevaluasi bukti dan menentukan besarnya *Allowance of Impairment Loss* (AIL). Dengan menggunakan IFRS 9, model penurunan nilai



bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan real-time sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Bank tidak perlu menunggu sampai bukti obyektif ada untuk menghitung kerugian aset keuangan. Bank menghitung AIL menggunakan berwawasan ke depan. Mereka memperkirakan risiko instrumen keuangan dari pengakuan awal menggunakan informasi berwawasan ke depan seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan indeks harga komoditas pada setiap tanggal pelaporan. Risiko ini akan terus diperbarui dan diakui dari awal pengakuan hingga jatuh tempo terakhir. Metode baru untuk menghitung CKPN dan bunga yang disesuaikan dengan risiko adalah ECL (EY, 2019).

Semua aset keuangan akan dinilai setidaknya untuk ECL 12 bulan. Populasi aset keuangan yang tunduk pada CKPN seumur hidup diperkirakan akan lebih besar daripada aset keuangan yang tunduk pada bukti obyektif penurunan nilai berdasarkan IAS 39 (Lim, 2013). Faktor-faktor ini akan mengakibatkan peningkatan batas kerugian kredit mereka.

CKPN harus diperbarui dan dikenali dari awal pengakuan hingga tanggal jatuh tempo. Ketika cakrawala prediksi memanjang, jumlah informasi yang tepat yang tersedia berkurang, dan tingkat penilaian yang diperlukan untuk memperkirakan CKPN meningkat.

Estimasi CKPN tidak memerlukan perkiraan menyeluruh untuk periode yang jauh di masa depan; manajemen dapat mengekstrapolasi prediksi dari informasi terperinci yang ada untuk periode tersebut (PwC, 2014). Meskipun IFRS 9 membutuhkan pengungkapan ekstensif dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatif untuk menjelaskan informasi CKPN dan risiko kredit, penambahan kebijaksanaan manajemen, penilaian, dan banyak cara dalam ekstrapolasi dapat meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak.

Transisi ke IFRS 9 umumnya meningkatkan CKPN untuk sebagian besar bank yang dianalisis, mulai dari beberapa juta hingga 4 miliar Euro (EY, 2019). Akibatnya, bank harus menyisihkan sebagian dari modal mereka untuk mendorong lebih banyak cadangan (Beerbaum, 2015). Dengan meningkatnya jumlah CKPN, ini memberikan kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak yang lebih tinggi. Dengan demikian, adopsi

IFRS dalam PSAK 71 memperkuat efek positif yang signifikan dari CKPN pada penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>6</sub> : CKPN berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak**

**2.3.2.7. Implementasi PSAK 71 memperkuat hubungan derivatif keuangan pada penghindaran pajak**

IFRS 9 dalam PSAK 71 mengatur perlakuan akuntansi khusus untuk derivatif keuangan, yang sedikit berbeda dari IAS 39. Pertama, derivatif keuangan diukur pada nilai wajar setelah kontrak derivatif ditandatangani. Nilai wajar ditentukan menggunakan harga pasar yang dinyatakan di pasar aktif, transaksi pasar baru-baru ini, dan, jika berlaku, metode penilaian seperti arus kas diskonto dan model penetapan harga opsi. Ketika nilai wajar positif, itu diakui sebagai aset derivatif. Sebaliknya, nilai wajar negatif diakui sebagai liabilitas derivatif. Derivatif keuangan mencakup instrumen lindung nilai dan instrumen non-lindung nilai. Berdasarkan IFRS 9, manajemen bank dapat mengakui instrumen lindung nilai secara lebih fleksibel dalam dua cara. Pertama, modifikasi memperluas definisi instrumen lindung nilai untuk memasukkan instrumen non-derivatif (seperti saham dalam dana terkait komoditas atau sekuritas utang) yang dinilai pada Nilai Wajar Melalui Laba dan Rugi. IFRS 9 memungkinkan lindung nilai parsial dari komponen risiko barang-barang non-keuangan daripada lindung nilai lengkap seperti yang dipersyaratkan oleh IAS 39. Kedua, IFRS 9 mengizinkan penyeimbangan kembali lindung nilai tanpa mengakhiri lindung nilai saat ini dan tidak mengizinkan penghentian sukarela kecuali tujuan manajemen risiko telah berubah, lindung nilai telah kedaluwarsa, atau lindung nilai tidak lagi cocok. Berdasarkan diskresi pada IFRS 9, aset derivatif yang lebih besar dapat memberikan peluang penghindaran pajak. Akibatnya, aset derivatif yang lebih signifikan (keuntungan nilai wajar) dapat mengakibatkan lebih banyak penangguhan pajak. Di sisi lain, lebih sedikit kewajiban derivatif dapat mengakibatkan lebih banyak penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>7</sub> : Implementasi PSAK 71 memperkuat hubungan derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak.**

### 2.3.2.8. Implementasi PSAK 71 memperkuat hubungan CKPN terhadap penghindaran pajak

Perlakuan akuntansi terhadap CKPN mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya PSAK 71. Sebelum IFRS 9, CKPN dihitung menggunakan data kerugian/historis. Perbankan mengevaluasi bukti yang relevan dan menentukan besarnya CKPN. Dengan menggunakan PSAK 71, model penurunan nilai berganti dan dapat memberikan informasi yang relevan dan *real-time* sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Perbankan tidak perlu menunggu sampai terdapat bukti objektif untuk menghitung kerugian aset keuangan. Perbankan menghitung CKPN dengan berorientasi ke depan. Perbankan memperkirakan risiko instrumen keuangan dari pengakuan awal menggunakan informasi di masa depan seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan indeks harga komoditas pada setiap tanggal pelaporan. Risiko ini akan terus diperbarui dan diakui dari awal pengakuan hingga jatuh tempo terakhir. Metode baru untuk menghitung CKPN adalah ECL (EY, 2019).

Semua aset keuangan akan dinilai paling sedikit selama 12 bulan. Populasi aset keuangan yang diukur ulang dengan ECL diperkirakan akan lebih besar daripada aset keuangan yang dinilai ulang berdasarkan IAS 39 (Lim, 2013). Faktor-faktor ini akan mengakibatkan peningkatan batas kerugian kredit mereka. Akun CKPN harus diperbarui dari saat pengakuan sampai dengan tanggal jatuh tempo nanti. Ketika horison waktu untuk melakukan penilaian ulang semakin panjang, jumlah informasi yang tepat yang tersedia berkurang, maka tingkat subjektivitas untuk menilai CKPN semakin meningkat.

Estimasi CKPN tidak memerlukan perkiraan menyeluruh untuk periode yang jauh di masa depan; manajemen dapat mengekstrapolasi prediksi dari informasi terperinci yang ada untuk periode tersebut (PwC, 2014). Meskipun PSAK 71 membutuhkan pengungkapan lebih luas dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatif untuk menjelaskan CKPN dan informasi risiko kredit, penambahan pertimbangan manajemen dalam penilaian CKPN dan banyaknya metode dalam ekstrapolasi CKPN dapat meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak.

Transisi ke IFRS 9 umumnya meningkatkan CKPN bagi sebagian besar perbankan yang dianalisis, mulai dari beberapa juta hingga miliar Euro (EY, 2019). Akibatnya, perbankan harus menyisihkan sebagian dari modal mereka untuk menambah lebih banyak cadangan (Beerbaum, 2015). Dengan meningkatnya jumlah CKPN, kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih besar. Dengan demikian, penerapan IFRS 9 dalam PSAK 71 memperkuat pengaruh CKPN terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>8</sub> : Implementasi PSAK 71 memperkuat hubungan CKPN terhadap penghindaran pajak**

Kedelapan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini telah sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang diuraikan terdahulu. Selanjutnya, hipotesis yang dikemukakan akan dilakukan pembuktian hipotesis dengan analisa data kuantitatif.